

5 AGUSTUS 2009	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009	SERI D NOMOR 14
-----------------------	---	----------------------------

S A L I N A N

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 14 TAHUN 2009**

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka perlu dilakukan langkah-langkah penyesuaian dan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan yang ada, sebagai upaya penguatan kewenangan, akuntabilitas kinerja kelembagaan serta pemberdayaan Perangkat Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud pertimbangan Menimbang huruf a, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan dengan menuangkannya dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
dan
BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Staf Ahli, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
7. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
8. Susunan Organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian sehingga semuanya menjadi kesatuan yang teratur.
9. Tata Kerja adalah segala sesuatu yang mengenai pengurusan dan pelaksanaan kegiatan suatu organisasi.
10. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan.

Pasal 3

Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari:

- a. Kelurahan Kaliwungu;
- b. Kelurahan Kepanjen;

- c. Kelurahan Jelakombo; dan
- d. Kelurahan Jombatan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan perangkat kelurahan
- (2) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri:
 - a. Sekretaris Kelurahan;
 - b. Seksi Pemerintahan;
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Seksi Sosial Budaya;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Lurah.
- (4) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2), diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas usul Camat.

BAB IV BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Bagan Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 8

- (1) Kelurahan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jombang yang berkedudukan di wilayah kecamatan;
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat;
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud ayat (2) diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (2) Selain tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas;
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil;
- (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 9, ayat (1) Lurah mempunyai tugas:

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

BAB VI ESELON JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 11

- (1) Lurah merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a;
- (2) Sekretaris Kelurahan merupakan jabatan Struktural Eselon IV.b;
- (3) Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon V.a.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh tenaga fungsional senior sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB VIII TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya setiap pemangku jabatan struktural Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja perangkat daerah;
- (2) Setiap pemangku jabatan struktural Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggungjawab memimpin, mengawasi dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap pemangku jabatan struktural Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, serta bertanggungjawab kepada atasan langsungnya dan menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu;
- (4) Hubungan kerja Kelurahan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 15

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini yang menyangkut penataan personil, penganggaran, dan pemenuhan sarana dan prasarana dilaksanakan paling lambat pada Tanggal 1 Januari 2011.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 12 Juni 2009

BUPATI JOMBANG,

ttd.

S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 5 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,**

ttd.

M. MUNIF KUSNAN,SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19530412 197903 1 015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009 NOMOR 14/D

Salinan sesuai aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Administrasi Umum

Drs. Ec. I NYOMAN SWARDANA M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19590820 198603 1 011

Filename: Perda Nomor 14 Tahun 2009 Kelurahan.doc
Directory: E:\JDIH\PERDA\perda 2009
Template: C:\Documents and Settings\Administrator\Application
Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: Windows XP Professional
Keywords:
Comments:
Creation Date: 5/15/2009 12:44:00 PM
Change Number: 32
Last Saved On: 10/8/2009 11:31:00 AM
Last Saved By: Windows XP Professional
Total Editing Time: 0 Minutes
Last Printed On: 7/28/2010 12:02:00 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 6
Number of Words: 1.321 (approx.)
Number of Characters: 7.532 (approx.)